BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menepatkan perlindungan dan pembinaan sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dengan membatasi penjatuhan pidana bagi anak di bawah usia tertentu dan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pribadi anak sebelum menjatuhkan sanksi[1]. Dalam konteks ini, Sistem Peradilan Pidana Anak berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum dalam sistem peradilan pidana, karena secara khusus mengatur mekanisme penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tujuan mewujudkan keadilan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban, pelaku dan masyarakat secara bersama-sama akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman atau pembalasan[2]. Konsep ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan sila kelima, yang menekankan musyawarah serta keadilan sosial sebagai dasar penyelesaian perkara yang

[1] Kemal Dermawan, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 102.

[2] Dela Adelia, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Journal of Arti Ficial Intel l Igence and Digital Business (RIGGS)* 5 no 1 (2026): 4748, https://share.google/ZYHPpqohLTXolvAOC .

berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan[3].

Secara umum, hukum pidana memang berfungsi untuk menetapkan perbuatan yang dilarang serta menentukan sanksi bagi pelanggarnya[4]. Namun, penerapan hukum pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis yang belum matang. Dengan demikian, melalui UU SPPA, negara menempatkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut seringkali menimbulkan persoalan, khususnya ketika anak melakukan tindak pidana berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa[5].

Salah satu putusan yang memperlihatkan persoalan dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, seorang anak berusia 14 tahun terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya anak berusia 5 tahun. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan mendasarkan pertimbangannya pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA yang didasarkan pada kondisi

[3] Syauqina Maghfirah Salsabila1, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6 no 1 (2025): 475. https://share.google/oshESQS583iNtyIZU.

[4] Hj. Yeni Wifowaty, Muhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, dan M. Endrio Susila *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007) hlm. 3.

[5] Ana rahmatyar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat (Studi Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales)," *Rio Law Jurnal* 4 No 1 (2023): 135. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1050/pdf .

psikologis pelaku yang dipengaruhi trauma keluarga, pengalaman kekerasan seksual, serta tekanan mental yang berat. Atas dasar itu, pidana penjara tidak dijalankan di LPKA, melainkan dalam bentuk pembinaan di LPKS dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tetap menjatuhkan pidana, pendekatan rehabilitasi dan pembinaan lebih dikedepankan dibandingkan aspek pembalasan.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN JKT.SEL mengenai perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak berusia 14 tahun terhadap ayah dan neneknya serta melukai ibu kandungnya. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan sanksi pembinaan di Sentra Handayani selama dua tahun dengan mempertimbangkan tekanan psikologis berat dan adanya indikasi gangguan kejiwaan pada diri pelaku. Meskipun putusan tersebut telah sejalan dengan ketentuan UU SPPA, perkara ini memperlihatkan keterbatasan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat.

Kondisi yang sama juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks terkait kasus penculikan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh dua anak berhadapan dengan hukum berusia 14 dan 17 tahun. Dalam putusan tersebut, hakim tetap harus menyesuaikan penjatuhan sanksi dengan batasan usia dan ketentuan dalam UU SPPA, meskipun perbuatan yang dilakukan tergolong sebagai tindak

pidana berat.

Persoalan tersebut semakin jelas terlihat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Dalam perkara ini, pelaku terdiri dari empat anak dengan rentang usia yang berbeda, yakni dua anak berusia 12 tahun, satu anak berusia 13 tahun, dan satu pelaku yang telah berusia 18 tahun. Hakim menjatuhkan sanksi yang berbeda berdasarkan usia pelaku, di mana pelaku yang telah berusia 18 tahun dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, sedangkan pelaku yang berusia di bawah 14 tahun hanya dikenai pembinaan di LPKS selama satu tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU SPPA.

Perbedaan sanksi yang cukup kontras ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Di luar perkara yang telah diputus, terdapat pula sejumlah kasus yang hingga saat ini belum memperoleh putusan hakim, seperti kasus penusukan di Muratara yang dilakukan oleh anak berusia 10 tahun terhadap temannya menggunakan gunting, serta kasus pembunuhan ibu kandung di Medan oleh anak berusia 12 tahun. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa ketika pelaku masih berada di bawah batas usia tertentu, hakim dan aparat penegak hukum memiliki ruang yang sangat terbatas dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan UU SPPA, meskipun bertujuan melindungi anak dari dampak buruk

pemidanaan, dalam praktiknya kerap menimbulkan ketegangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan pemenuhan rasa keadilan substantif bagi korban, terutama dalam perkara tindak pidana berat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan nilai keadilan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Di satu sisi, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak korban atas keadilan dan pemulihan yang layak. Keadilan dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya berorientasi pada keadilan restoratif, bukan semata-mata pembalasan, dengan mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta pertanggungjawaban moral anak atas perbuatannya[6].

Dalam perkara tindak pidana berat seperti pembunuhan, ruang penerapan pendekatan non pemidanaan menjadi sangat terbatas karena ancaman pidananya tergolong tinggi. Kondisi ini membuat penyelesaian perkara anak tidak dapat sepenuhnya menghindari proses pemidanaan[7]. Meskipun demikian, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak tetap dituntut untuk mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan pemulihan perilaku anak agar dapat kembali ke lingkungan

[6] Ridwan Mansyur, *Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* Ctk. pertama, Jakarta, 2019, hlm. 25.

[7] Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015, hlm. 102.

sosialnya secara lebih baik di masa depan[8].

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yang mendalam mengenai bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukumnya dalam posisi yang dilematis tersebut. Anak sebagai pelaku tindak pidana berat menepatkan penegak hukum pada persimpangan jalan antara perlindungan psikologis anak dan tanggung jawab moral atas hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam beberapa putusan kunci, yakni putusan PN Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020, Putusan PN Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023, dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025. Melalui kajian perbandingan ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana aparat peradilan mampu menyelaraskan perlindungan terhadap anak pelaku dengan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 24.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut UU SPPA, sehingga menimbulkan disparitas putusan pada enam kasus tersebut?
2. Bagaimana hakim dalam putusannya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan keadilan bagi korban dalam perkara pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dari perspektif UU SPPA, khususnya penerapan Pasal 21 (pengecualian pidana anak di bawah 12 tahun), Pasal 69 (larangan pemidanaan anak di bawah 14 tahun), Pasal 71 (jenis pidana), dan Pasal 81 (batas maksimal hukuman)..

2. Untuk mengidentifikasi upaya peradilan dalam mempertimbangkan keseimbangan keadilan restoratif antara hak korban retribusi dan kompensasi dan hak pelaku anak rehabilitasi dan perlindungan sesuai prinsip restorative justice dalam UU SPPA.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan
1.	Angger Bagus Widadi (2025)	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penyertaan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Keadilan Progresif (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus Anak/2024/PN Plg)	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana lebih diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga meskipun perbuatan yang dilakukan tergolong berat, putusan hakim tidak semata-mata bersifat pembalasan.	Perbedaan mendasar dari studi Angger Bagus Widadi bertumpu pada pisau analisis dan substansi perkara yang dikaji. Penelitian terdahulu menelisik dilema pertimbangan hakim pada kasus penyertaan pemerkosaan dan pembunuhan melalui kacamata keadilan progresif Hukum Tata Negara Syariah. Sebaliknya, riset ini murni menguji rasio keputusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana anak pada kejahatan berat melalui koridor normatif-yuridis UU SPPA, dengan menitikberatkan pada rekonstruksi batas usia pertanggungjawaban serta harmonisasi perlindungan pelaku dan hak korban.

2.	Nurul Amaliah Syam (2023)	Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak Disertai Mutilasi (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ban)	Penelitian Nurul Amaliah Syam menyimpulkan bahwa dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan disertai mutilasi, hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 340 KUHP untuk membuktikan unsur tindak pidana, namun penjatuhan sanksi pidananya dibatasi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memfokuskan putusan pada aspek pembalasan, melainkan pada tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya menyelaraskan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap anak, dengan menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama penjatuhan sanksi agar anak dapat diperbaiki dan direintegrasikan	Perbedaan mendasar antara kajian ini dengan studi oleh Nurul Amaliah Syam bertumpu pada ruang lingkup perkara dan kedalaman analisisnya. Jika penelitian Nurul Amaliah Syam secara spesifik mengupas implementasi sanksi serta pembuktian unsur Pasal 340 KUHP dalam satu kasus mutilasi oleh anak, maka penelitian ini hadir dengan paradigma yang lebih luas. Penulis membandingkan multiputus dalam klaster kejahatan berat dengan keragaman batas usia terdakwa anak, termasuk anak di bawah umur 14 tahun. Melalui komparasi ini, analisis difokuskan pada rasio keputusan hakim dalam memetakan batas pertanggungjawaban, diferensiasi pidana dan tindakan, serta penggunaan

			kembali ke dalam masyarakat.	diskresi yudisial demi menyelaraskan prinsip *the best interest of the child* dengan pemulihan hak korban.
3.	Iqbal Aji Ramdani (2020)	Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtr)	Kesimpulan penelitian Iqbal Aji Ramdani menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtr pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan usia anak, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial pelaku dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi agar anak dapat kembali berintegrasi dengan	Titik pemisah dari kajian Iqbal Aji Ramdani terletak pada kedalaman dan jangkauan analisis kasus. Penelitian terdahulu membatasi diri pada peninjauan satu perkara pembunuhan anak dari kacamata perlindungan anak secara umum. Sebaliknya, penelitian ini menghadirkan analisis komparatif atas enam putusan tindak pidana berat yang berbeda. Telaah kritis dalam riset ini menguji problematika penerapan sanksi (pidana versus tindakan) dan ruang diskresi hakim demi mewujudkan keadilan substantif bagi pihak korban maupun anak pelaku.

			masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana anak.	
4.	Ricky Chandra (2022)	Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri GunungSitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak /2015/PN.GST	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal berupa ketidakstabilan emosi, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang cenderung menormalisasi kekerasan. Dalam aspek yuridis, hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015 /PN.Gst dinilai telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian tersebut juga membandingkan sanksi pidana dalam hukum positif	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan serta kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam satu perkara tertentu. Sedangkan, skripsi penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan

			dengan hukum Islam, yang menekankan penyelesaian melalui sanksi denda (diyat) yang dibebankan kepada keluarga pelaku.	menganalisis dan membandingkan beberapa putusan pengadilan, serta menelaah bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak diterapkan tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Pertanggung jawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan asas yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana atas perbuatannya. Dalam konteks anak, pertanggungjawaban pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena secara psikologis anak belum memiliki kematangan berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan pembinaan. Konsep pertanggungjawaban pidana anak tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pendidikan dan pemulihan. pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnanya bangsa

di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa[9]. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan serta keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk sanksi yang paling sesuai bagi anak pelaku pembunuhan berencana.

2. Tinjauan Umum tentang Sanksi terhadap Anak

Kenakalan remaja dalam kajian kriminologi dipahami dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, kenakalan remaja merupakan perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tergolong sebagai pelanggaran atau kejahatan karena menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun sosil ekonomi[10]. Dalam arti luas, kenakalan remaja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma sosial, adat, dan agama yang hidup dalam masyarakat[11]. Terjadinya kenakalan tersebut dipengaruhi oleh unsur niat dan kesempatan yang terbentuk dari faktor endogen, seperti kondisi psikologis dan perkembangan kepribadian anak, serta faktor eksogen, seperti pengaruh keluarga, lingkungan, dan kurangnya pengawasan sosial.[12]

[9] Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
[10] Melani dan Wagianti Sotodjo, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 142.
[11] *Ibid*., hlm. 143.
[12] *Ibid*., hlm. 144.

Secara normatif, pengaturan sanksi terhadap anak di Indonesia mengalami perkembangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai pidana atau tindakan dengan ancaman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa, serta tidak mengenal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi daripada pembalasan, dengan tetap mempertimbangkan usia, kondisi pribadi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Pertimbangan Hakim dan Perlakuan terhadap Anak dalam Menjatuhkan Putusan

 Dalam peradilan pidana anak, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, melainkan juga harus memperhatikan kondisi pribadi dan sosial anak[13]. Pemisahan antara sidang anak dan sidang orang dewasa merupakan prinsip penting untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang menyusun laporan sosial (case study) mengenai latar belakang kehidupan anak. Laporan tersebut memuat kondisi sosial, kepribadian, riwayat keluarga, pola pergaulan, serta situasi yang melatarbelakangi

[13] Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak,* Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 45-49.

terjadinya tindak pidana. Case study berfungsi sebagai bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi anak, meskipun tidak bersifat mengikat[14].

Dalam menentukan putusan, hakim harus mengutamakan pendekatan pembinaan dan bimbingan edukatif, bukan semata-mata penghukuman. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak dapat dijatuhi pidana maupun tindakan, dengan mempertimbangkan usia, sifat tindak pidana, perkembangan jiwa anak, serta lingkungan sosialnya. Pilihan tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan, atau penempatan pada lembaga sosial[15].

Apabila dijatuhkan pidana, bentuknya tetap dibatasi dan berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara anak harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak tanpa mengabaikan pertanggungjawaban atas perbuatannya[16].

4. Tinjauan Umum tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dalam UU SPPA merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana

[14] Lifiana Tanjung, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang," *Unes Law Review* 1 No 2, Universitas Negeri Jawa Barat, 2018, hlm. 206.
https://share.google/fCcjNAeq4IecerzOw .

[15] Andri Iskandar, Ali Johardi Wirogioto, Saefullah, "Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2025, hlm.21.
https://share.google/NwK3zl63j3c7KIwrk .

[16] *Ibid.*, hlm. 24

sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Karena pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki ancaman pidana berat, maka perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, sehingga penyelesaiannya tetap melalui proses peradilan pidana anak[17].

5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

 Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*."

 Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" menjadi pembeda utama dari bentuk pembunuhan lainnya karena menunjukkan adanya niat dan persiapan sebelum melakukan perbuatan. Namun, dalam konteks anak, unsur niat dan perencanaan harus dilihat secara proporsional mengingat keterbatasan kemampuan berpikir dan pengendalian diri anak. Oleh sebab itu, hakim dalam memeriksa perkara anak pelaku pembunuhan berencana harus mempertimbangkan aspek psikologis dan latar belakang sosial anak, serta mengutamakan prinsip keadilan yang mendidik.

[17] "Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 7" (2012).

F. Definisi Operasional

1. Penerapan Sanksi Pidana

 Penerapan sanksi pidana dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan sanksi tersebut mencakup pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang tersebut, anak hanya dapat dijatuhi pidana apabila tindakan pembinaan dan diversi tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih menekankan pada upaya pembinaan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

 Tindak pidana pembunuhan berencana adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Anak Pelaku Tindak Pidana

 Anak pelaku tindak pidana dalam penelitian ini adalah

seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berusia 18 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam penelitian ini meliputi dasar-dasar hukum, fakta- fakta persidangan, serta keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus orientasi pembahasan diarahkan pada analisis hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana berat. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan perundang-undangan

yaitu dengan membedah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, jenis dan batas sanksi pidana, serta asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercermin dalam Pasal 21, Pasal 71, dan Pasal 81.

b. Pendekatan kasus (*case approach)*

Menurut Peter M. Marzuki, pendekatan kasus (case approach) adalah metode menelaah fakta materil dari suatu putusan pengadilan yang telah *in kracht* untuk memahami *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim bagi putusan nya[18]. Dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN JKT.SEL. Putusan-putusan tersebut digunakan untuk melihat pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 144.

terhadap anak pelaku tindak pidana berat serta penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban.

Untuk mendukung analisis normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim yang menangani perkara anak. Wawancara ini tidak ditempatkan sebagai metode utama, melainkan sebagai bahan penunjang untuk memperoleh gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam praktik, termasuk ruang diskresi hakim, kendala penerapan UU SPPA, serta pertimbangan non-yuridis yang tidak seluruhnya tertuang dalam putusan pengadilan. ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena fokus utama kajian diarahkan pada analisis ketentuan hukum positif dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, objek penelitian juga mencakup pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban, yang tercermin dalam dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, serta tujuan

pemidanaan dalam perkara tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak.

Objek penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap putusan pengadilan anak untuk melihat bagaimana ketentuan UU SPPA diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan, khususnya dalam menyelaraskan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

3. Subjek Penelitian

dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara pidana anak, khususnya perkara tindak pidana berat yang melibatkan anak sebagai pelaku. Hakim dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak serta secara langsung mempertimbangkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan bagi korban dalam putusan pengadilan.

Wawancara dilakukan dengan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai subjek penelitian, dengan pertimbangan bahwa hakim tersebut memiliki pengalaman menangani perkara anak dan memahami secara langsung penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktik peradilan. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian digunakan untuk melengkapi dan memperjelas analisis normatif, terutama terkait

pertimbangan non-yuridis dan ruang diskresi hakim yang tidak seluruhnya tercantum dalam putusan pengadilan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan untuk mendukung pelaksanaan wawancara sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di lingkungan pengadilan negeri yang menangani perkara anak, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran langsung mengenai pertimbangan hakim dalam praktik peradilan anak. Adapun lokasi penelitian meliputi:

a. Pengadilan Negeri Sleman, yang beralamat di Jl. KRT Pringgodiningrat No.1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.
b. Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Kapas No.10, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua pengadilan memiliki kewenangan dan pengalaman dalam menangani perkara pidana anak, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer, berupa hasil wawancara dengan hakim pengadilan anak yang dilakukan secara terbatas untuk memperoleh gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam praktik.

b. Data sekunder, yang meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta putusan pengadilan terkait.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel hukum yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan pertimbangan hakim.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data primer, dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu hakim pengadilan anak, untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak.

b. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data pendukung berupa hasil wawancara secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diedit dan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang runtut dan logis, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam perkara konkret.

b. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif tidak digunakan dalam penelitian ini, karena objek kajian penelitian tidak berkaitan dengan data numerik atau statistik, melainkan berfokus pada norma hukum, pertimbangan hakim, dan praktik penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam

terhadap permasalahan penelitian.